



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116

Telp. (0281) 627965, Fax. (0281) 624521

Laman: <http://dpmptsp.banyumaskab.go.id> Pos-el: dpmptsp@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 500.16.7.2/001/DPMPTSP/PKBM-B/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PKBM ISLAMIC CENTRE BIN BAZ WANGON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tanggal 16 Desember 2025 Nomor 03/PKBM/ICBBW/2025 hal Permohonan izin operasional PKBM, Ketua PKBM Islamic Centre Bin Baz Wangon mengajukan izin pendirian PKBM;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas tanggal 22 Januari 2026 Nomor 400.3.3/393/2026 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SPNF PKBM Islamic Center Bin Baz Wangon, permohonan izin pendirian satuan pendidikan nonformal PKBM Islamic Centre Bin Baz Wangon telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai peraturan perundangan-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal PKBM Islamic Centre Bin Baz Wangon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Huruf D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 69).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama SPNF : PKBM Islamic Centre Bin Baz Wangon

Alamat SPNF : Desa Jambu Kec. Wangon Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah

Nama Penyelenggara : Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Islamic Centre Bin Baz Wangon

Nomor Induk Berusaha : 2203250005073

Jenis Program : - Pendidikan Kesetaraan
Pendidikan : - Pendidikan Usia Dini

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewajiban

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses dengan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan/atau perUndang-Undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- e. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
- f. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- g. Menyediakan Alat Peraga Edukasi luar dalam dan sarana belajar lainnya;
- h. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- i. Mempunyai stempel lembaga pendidikan;
- j. Memasang papan nama lembaga pendidikan.

2. Larangan

- a. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

- c. Mengubah nama satuan pendidikan tanpa izin kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- d. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- e. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA : Izin yang dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- 1. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
- 2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan;
- 4. Lembaga sudah tidak lagi mematuhi persyaratan pendirian lembaga;
- 5. Izin diperoleh secara tidak sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 29 Januari 2026

a.n BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RONI HIDAYAT

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 2. Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- 5. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Wangon;
- 6. Arsip.